



## **PENETAPAN**

Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara perubahan biodata, yang diajukan oleh :

**XX** Tuban, 07 Nopember 1956 umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban sebagai **Pemohon I**;

dan

**XX** Tuban, 27 Juni 1963/ umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Sekolah pekerjaan Petani, tempat kediaman di XX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

## **DUDUK PERKARA**

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 10 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 Oktober 1975, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 1 dari 11 Halaman.



Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor 762/64/X/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019;

2. Bahwa, ketika menikah, status Pemohon I Jejaka, sedangkan Pemohon II Perawan. Antara keduanya tidak ada hubungan darah atau sesusuan, tidak ada larangan untuk menikah, dan telah memenuhi syarat, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun; harmonis dan telah melakukan hubungan suami isteri (*bakdad-dukhul*) serta sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama XX umur 43 tahun;

4. Bahwa, dalam Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, Nomor 762/64/X/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019, 08 Oktober 2019, tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963 sehingga terjadi perbedaan;

5. Bahwa selanjutnya pada Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tersebut tertulis, Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun, Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 2 dari 11 Halaman.



6. Bahwa Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon yang tertera pada Akta Nikah seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963, untuk itu Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon pada Akta Nikah Para Pemohon, sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Para Pemohon;

7. Bahwa, Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama Pemohon I dan Tanggal Lahir Para Pemohon tersebut untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga;

8. Bahwa, untuk terakbulnya permohonan ini, para Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun,** sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 762/64/X/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019, tanggal 08 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 3 dari 11 Halaman.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963;**

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan para Pemohon dan para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT

1. Fotokopi Surat Keterangan Melakukan perekaman KTP-el atas nama XX, Nomor 471/Sket.52056/414.104/2019, tanggal 23 September 2019 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XX, Nomor 3523156706630001, tanggal 19 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XX, Nomor 3523151403069342, tanggal 02 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, Kependudukan dan Catatan Sipil Tuban, bukti

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 4 dari 11 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019 Tanggal 08 Oktober 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5. Fotokopi Surat Keterangan Tamat Belajar Sekolah Dasar Negeri, atas nama XX Nomor SDA 704148, tanggal 24 Desember 1969 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama XX Nomor CSL 1321361, tanggal 23 Januari 1997 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atasnama XX, Nomor: 475/866/414.415.14/2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atasnama XX, Nomor: 475/867/414.415.14/2019 tanggal 09 Oktober 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.8);

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 5 dari 11 Halaman.



Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan;

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Agama Tuban merubah biodata yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah yang di terbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semanding Nomor 762/64/X/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019 tanggal 08 Oktober 2019 dalam Kutipan Akta Nikah tersebut telah terjadi kesalahan penulisan nama para Pemohon sehingga tidak sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh para Pemohon seperti KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Dokumen anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I tersebut tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun tetapi dalam Dokumen Pemohon II yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963 sehingga terjadi perbedaan;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah adanya kehendak dari Pemohon untuk merubah biodata Para Pemohon dalam

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 6 dari 11 Halaman.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah, sehingga sama dengan biodata Para Pemohon yang ada dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Dokumen Pemohon yang lain, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun, tetapi dalam Dokumen Pemohon I yang lain, seperti, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963 sedangkan para Pemohon telah menikah dan bertempat tinggal di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI No. 11 tahun 2007 perkara ini Wewenang Pengadilan Agama Tuban ;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR kepada para Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya, untuk mendapatkan kepastian tentang kebenaran adanya kesamaan nama para Pemohon sebagai subjek hukum yang tercatat di dalam berbagai identitas yang berbeda tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: bukti P.1 s/d P.8, sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta tidak ada pihak yang menyangkal, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan dan mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 1 s/d P. 8, bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Para Pemohon, dalam Kutipan Akta Nikah Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun tetapi dalam Dokumen Para Pemohon yang lain yaitu Akte Kelahiran, Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Susunan Keluarga (KSK), tertulis Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban,

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 7 dari 11 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963;

Menimbang, bahwa sekarang ini para Pemohon sangat membutuhkan kepastian hukum akan perubahan nama para Pemohon, agar mempunyai kepastian hukum dan sebagai persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga.

Menimbang, bahwa menurut Undang-undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan perkawinan adalah salah satu peristiwa penting yang di alami oleh penduduk Indonesia yang wajib di catat oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana yang dalam hal ini oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban dengan tata cara yang telah di atur dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah;

Menimbang, bahwa ternyata di dalam Buku Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, terdapat kesalahan penulisan nama para Pemohon, dan dengan adanya kesalahan tersebut di mohon dilakukan penyesuaian nama para Pemohon yang tercantum dalam KTP, Kartu Keluarga, dan Surat Keterangan yang di miliki oleh para Pemohon, maka berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kesalahan penulisan nama para Pemohon tersebut dapat dilakukan pembetulan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, berdasarkan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon untuk mengadakan perubahan nama yang bersangkutan yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikahnya, sangat diperlukan agar mempunyai kepastian hukum, dan dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) persyaratan mengurus pembaharuan Kartu Keluarga, sehingga pada saatnya nanti tidak menemui kesulitan akibat dari perbedaan biodata Para Pemohon. Oleh karena itu menurut Majelis kepentingan para Pemohon haruslah di lindungi dalam

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 8 dari 11 Halaman.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka tertib Administrasi kependudukan sebagaimana maksud dan tujuan diundangkannya Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya sehingga permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban untuk dilakukan perubahan pada Buku Register Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, dan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Nama Pemohon I XX Tempat Tanggal Lahir Tuban, 19 Tahun, dan Pemohon II Tempat Tanggal Lahir Tuban, 18 Tahun**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor 762/64/X/1975 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-1146/Kua.13.17.03/Pw.01/10/2019, tanggal 08 Oktober 2019, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, diubah menjadi **Nama Pemohon I XX Tempat**

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 9 dari 11 Halaman.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Tanggal Lahir Tuban, 07 Nopember 1956 dan Pemohon II Tempat  
Tanggal Lahir Tuban, 27 Juni 1963;**

3. Memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perubahan biodata tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs.H.ABU AMAR sebagai Ketua Majelis, H. MUKHTAR, S.Ag dan Dra. Hj. SUFIJATI, M H masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan 24 Sapar 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu MUDAKIN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H. ABU AMAR

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

H. MUKHTAR, S.Ag

Dra.Hj. SUFIJATI, M.M  
Panitera Pengganti,

MUDAKIN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 10 dari 11 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 150.000,00
4. BNPB	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Materai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp.266.000,00
(Dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);	

Penetapan, Nomor 701/Pdt.P/2019/PA.Tbn., Halaman. 11 dari 11 Halaman.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)